

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mengenai hak waris dari perkawinan beda agama ditinjau dari hukum Islam dan upaya penyelesaian mengenai pembagian hak waris yang memberikan keadilan bagi ahli waris non-Muslim dari Pewaris Muslim. Masalah kewarisan beda agama pada masa sekarang ini menjadi suatu masalah kontemporer, karena baik dalam Al Qur'an maupun hadis tidak ada penjelasan mengenai bagian harta bagi ahli waris yang berbeda agama. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai hak waris anak yang beda agama menurut hukum Islam diatur dalam hadis dan KHI yang mana anak yang non muslim tidak berhak atas harta warisan. Namun pada prakteknya, dalam putusan pengadilan hakim tetap memberikan bagian harta warisan terhadap anak yang beda agama berdasarkan wasiat wajibah. Hal ini bertentangan dengan syarat islam dan KHI. Namun demikian putusan pemberian harta warisan tersebut adalah untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum dalam kehidupan keluarga. Upaya penyelesaian mengenai pembagian hak waris dari perkawinan berbeda agama menurut hukum Islam adalah dengan cara hibah dan wasiat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Al Qur'an, hadis maupun KHI yang mana dalam hal hibah dibolehkan baik terhadap muslim maupun non muslim. Sedangkan wasiat digunakan oleh hakim dalam putusan pengadilan terkait pembagian harta waris.

Kata Kunci : Waris Beda Agama, Keadilan, Hukum Islam.

ABSTRACT

The study aims to analyze arrangements regarding the inheritance rights of religious marriages in view of Islamic law and settlement efforts regarding the division of inheritance rights that provide justice for non-Muslim heirs of Muslim heirs. The issue of inheriting different religions today is a contemporary problem, because both in the Qur'an and hadith there is no explanation of the property part for heirs of different religions. The method of approach in this study uses normative juridical. The results showed that arrangements regarding the inheritance rights of children of different religions according to Islamic law are regulated in hadith and KHI where non-Muslim children are not entitled to inheritance. But in practice, in the court's decision the judge still gives a share of inheritance to children of different religions based on compulsory wills. This is contrary to the terms of Islam and KHI. However, the decision to grant the inheritance is to realize justice, benefit and legal certainty in family life. Settlement efforts regarding the division of inheritance rights from different religions according to Islamic law are by means of grants and wills. This is in accordance with the provisions of the Qur'an, hadith and KHI which in terms of grants are allowed to both Muslims and non-Muslims. While the will is used by the judge in court rulings related to the division of inheritance.

Keywords: Heirs of Different Religions, Justice, Islamic Law.